

ANALISIS PEMBERDAYAAN UMAT BERBASIS MASJID MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI KASUS PADA MASJID AGUNG AT-TAQWA KAB. ACEH TENGGARA)

M. Asiddiki Mubarak¹, Mustapa Khamal Rokan², Muhammad Ikhsan Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammadasiddiki@gmail.com¹, mustafarokan@uinsu.ac.id²,
m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program-program yang dilaksanakan pada Masjid At-Taqwa Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemberdayaan umat melalui pengelolaan zakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Jenis Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan dengan subjek penelitian pengelola zakat pada Masjid AT-Taqwa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Masjid At-Taqwa tidak hanya mengelola zakat namun ikut serta melakukan pemberdayaan umat berbasis masjid melalui zakat yang diberikan. Pemberdayaan juga diwujudkan melalui program-program pemberdayaan dalam bidang ekonomi seperti zakat produktif, gerobak sehat hingga pemberian pelatihan kepada mustahiq. Pemberdayaan ekonomi yang baik menandakan bahwa mustahiq memiliki mutu perekonomian yang baik pula. Hal demikian dikarenakan adanya perubahan mindset masyarakat yang semakin berkembang tentang upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu, pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, dan kemandirian mustahiq.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan Masyarakat, Mustahiq, Masjid

Abstract

This study aims to explore the programs implemented at Masjid At-Taqwa in Southeast Aceh Regency in empowering the community through managing zakat. The research method used in this study is qualitative with descriptive qualitative analysis. Data collection is conducted through interview techniques, observation, documentation, and library research,

with the subjects being the zakat managers at Masjid At-Taqwa. The results of the study show that Masjid At-Taqwa not only manages zakat but also contributes to the empowerment of the community through mosque-based zakat distribution. Empowerment is also realized through various economic empowerment programs such as productive zakat, healthy carts, and training for the mustahiq. Effective economic empowerment signifies that the mustahiq also experiences a good economic quality. This is due to the evolving mindset of the community in their efforts to enhance their standard of living. Therefore, economic empowerment can improve the welfare, income, and self-reliance of the mustahiq.

Keywords: Zakat, Community Empowerment, Mustahiq, Mosque

1. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi latar suatu masalah yang sangat krusial baik disuatu negara maupun beberapa daerah di Indonesia. Bahkan kemiskinan juga menjadi masalah internasional yang terbukti dari ditetapkannya Milenium Development Goals (MDGs) oleh PBB dengan salah tujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan. Tolok ukur kemiskinan dalam masyarakat dapat dilihat dari berbagai bentuk antara lain adalah kurangnya etos kerja pada masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pendapatan keluarga serta tidak adanya wadah sosial yang memperjuangkan aspirasi golongan miskin. Tingginya tingkat kemiskinan disuatu daerah sudah seharusnya menyadarkan masyarakat bahwa pendekatan yang harusnya diberlakukan dalam mendobrak masalah kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat atau juga dapat disebut pemberdayaan umat.

Pemberdayaan umat adalah bentuk usaha yang memiliki tujuan agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan pemberdayaan menurut ahli Korten pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas sumber daya manusia baik material maupun non material. Pemberdayaan umat dapat dilakukan melalui beberapa cara salah satunya adalah pemberdayaan umat melalui berbasis masjid.

Masjid merupakan salah satu aspek di dalam Islam yang tidak dapat dipisahkan baik dari kehidupan kultural, spiritual, serta sosial umat Islam. Ciri yang paling mudah ditemukan adalah di manapun terdapat umat Islam, maka di sekitar lingkungan tersebut terdapat masjid atau setidaknya berbentuk musholla. Di dalam Islam sendiri, kedudukan masjid dalam posisi yang vital. Secara garis besar, kedudukan masjid mempunyai fungsi yang mencangkup segala aspek dalam kehidupan sehari-hari

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai

dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda Dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak baik apapun kecuali ridhahan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berartimekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat ini sekarang di lakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk di konsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif adalah pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa di lakukan dengan cara pembantuan modal pengusaha lemah pembinaan, pendidikan gratis dan lain lain (Salam, 2018: 96-106).

Masjid agung At-Taqwa ini merupakan salah satu masjid terbesar yang dimiliki Kecamatan Babu Salam di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan salah satu masjid terbesar di komunitas Aceh. Selain sebagai sarana ibadah atau kegiatan ekonomi, Masjid Agung At-Taqwa juga berfungsi sebagai sumber ibadah umat, infaq, sedekah, zakat, dan kegiatan pendidikan yang menginspirasi. Berikut ini merupakan tabel penerimaan dan zakat pada masjid agung At-Taqwa si Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel 1.1 Penerimaan Dana Zakat

No.	Tahun	Zakat	Infak / Sedekah	Jumlah
-----	-------	-------	-----------------	--------

1.	2020	Rp. 7.175.000	Rp. 39.298.000	Rp. 46.473.000
2.	2021	Rp. 9.750.000	Rp. 48.834.000	Rp. 58.584.000
3.	2022	Rp. 12.485.000	Rp. 53.975.000	Rp. 66.460.000

Sumber: Pengurus Masjid At-Taqwa Kabupaten Aceh Tenggara (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan dana zakat pada Masjid At-Taqwa di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2020 sebesar Rp. 7.175.000, tahun 2021 sebesar Rp. 9.750.000, dan tahun 2022 sebesar Rp. 12.485.000. Sedangkan penerimaan dana infak / sedekah pada tahun 2020 sebesar Rp. 39.298.000, tahun 2021 sebesar Rp. 48.834.000 dan tahun 2022 sebesar Rp. 53.975.000.

Sebagai suatu aktivitas yang dipandang baik, pengelolaan zakat pada masjid harus dilaksanakan secara profesional dan menuju sistem manajemen yang modern, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas. Tidak sedikit masjid yang memberikan perhatian lebih dalam menyikapi pemberdayaan masyarakat, seperti permasalahan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melihat fungsi masjid tersebut, perlu ditegaskan bahwa masjid harus mempunyai pengelolaan zakat yang baik, seperti dalam hal penghimpunan zakat maupun pendistribusian zakat supaya terciptanya pemberdayaan masyarakat yang baik di bidang ekonomi dan juga sosial.

Akan tetapi, Realitanya sekarang belum sepenuhnya pengelolaan zakat pada masjid berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat dari proses pencatatan, pendataan pertahun, juga pengawasan dari orang yang berkompeten. Selain itu, banyak kita lihat masjid hanya digunakan tempat ibadah saja, maka penulis ingin mengetahui Memperdayakan zakatnya di sekitar Masjid. Dengan hal inilah menjadi latar belakang penulis untuk penelitian lebih lanjut lagi dengan mengajukan judul penelitian **“Analisis Pemberdayaan umat Berbasis Masjid Melalui Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Masjid Agung At-Taqwa Kab. Aceh Tenggara)”**.

2. Kajian pustaka

2.1 Pengertian Pengeloaan Zakat

Kata zakat jika di tinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti di antaranya yaitu: keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian

dan keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat di artikan sebagai suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan bagi pemiliknya untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu delapan asnaf (Imsar, 2022: 54). Menurut UU no 38 tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan muzzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat, jadi hubungan keduanya bahwa zakat merupakan sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan muzaki adalah nama bagi orang yang melakukan kewajiban zakat tersebut (Rokan, 2017: 1-24).

2.2 Penegertian Penghimpunan Zakat

Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) jadi penghimpunan zakat merupakan aktivitas kunci dalam embaga amil zakat. OPZ memposisikan diri sebagai mediator antara muzzaki yang membayar zakat dengan mustahik yang menerima zakat. Dengan demikian OPZ akan menjadi perantara bagi muzzaki untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, untuk kemudian di salurkan kepada para mustahik, sesuai ketentuan yang telah di gariskan oleh syariah (Rohim, 2019: 59-90).

Maka dapat disimpulkan, bahwa metode penghimpunan merupakan pola atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat dalam rangka menggalang dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat (muzakki).

2.3 Pengertian Pendistribusian Zakat

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*distribution*" yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan. Distribusi merupakan proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Sehingga, pendistribusian zakat merupakan suatu proses penyaluran zakat supaya zakat sampai kepada para mustahik secara tepat (Damsar, 2011: 93). Muhammad berpendapat bahwa distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi mustahik, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi amil, pengitiman dan keagenan.

2.4 Pengertian Teori Pemberdayaan

Menurut Huraerah, pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberi kekuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (power). (Nizar, 2016). Pemberdayaan sebetulnya mempunyai sebuah makna yang berbeda tergantung pada wujud dan kondisi sosial yang terlihat. Konsep pemberdayaan pada suatu tempat masyarakat, berbeda dengan tempat lain, pada masyarakat yang lainnya, tergantung pada kondisi tempat tersebut. Menciptakan suatu pengertian pasti ada kata pemberdayaan yang berbeda – beda, terlihat dari situasinya. (Sany, 2019).

Pemberdayaan ialah suatu proses metode yang digunakan perorang, berkelompok maupun komunitas sehingga mereka dapat bisa mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka bersama, hal demikian mampu bekerja dan saling bergotong royong untuk meningkatkan prioritas kehidupannya. Kata pemberdayaan pada era tahun 80-an banyak digunakan pada kesetaraan jender dan perbedaan antar warna kulit dan suku ras. Pada kesetaraan ini pemberdayaan diartikan sebagai suatu usaha menerapkan pendidikan kepada wanita dan suku yang terabaikan. Kemudian, metode pemberdayaan sesungguhnya bukan hanya berkait dengan masalah kesetaraan jender, suku bangsa dan ras, akan tetapi juga berkaitan dengan masalah kemiskinan dan perekonomian.

2.5 Penegetian Masjid

Masjid berasal dari kata sajada yang berarti tempat bersujud atau tempat menyembah ALLAH SWT. Selain itu masjid juga merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan sholat secara berjama’ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalng kaum muslimin, dan masjid pula lah tempat terbaik untuk melangsungkan sholat jum’at. (Jannah, 2017: 152).

Secara terminologis masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu shalat fardhu, baik secara sendirian maupun berjamaah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari (untuk) berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, definisi zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh individu muslim ataupun badan usaha untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Ikhsan, 2022: 39).

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Yuliana, 2018: 1-10).

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid Melalui Pengelola Zakat (Masjid Agung At-Taqwa Kab. Aceh Tenggara). Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data primer yaitu dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pengrajin produk tembikar sebagai objek pada penelitian ini sedangkan metode pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara membaca dan mengutip berbagai literature, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, laporan-laporan dan jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini Tehnik pengumpulan data melalui, Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) dan Bentuk pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Zakat sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq

1) Pemberian Zakat

Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan program zakat merupakan program untuk memberdayakan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Masjid At Taqwa Kutacane dengan jumlah penerima sebanyak 50 - 100 KK. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna meningkatkan taraf hidup dan juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini dilakukan agar masyarakat bisa diberdayakan melalui pemberian zakat. Selain itu, pemberian zakat ini diharapkan oleh Bapak Maruan saat di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :



"Bisa di katakan program zakat merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di karenakan program ini dapat membantu perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta dapat membantu orang-orang yang membutuhkan seperti, fakir miskin. Adanya program ini supaya bisa memberdayakan masyarakat fakir miskin agar tidak selalu berharap untuk mendapatkan bantuan zakat secara terus menerus. Saya berharap ada peningkatan supaya si penerima zakat bisa menjadi muzakki (pemberi zakat)."

Zakat yang diterima oleh masyarakat merupakan pemberian yang berasal dari dana pribadi baik berupa uang maupun barang. Selain itu, mereka yang merupakan Pegawai Negeri Sipil akan memberikan zakat melalui potongan gaji setiap bulannya. Hal demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Armeddy selaku Bendahara berikut ini.

"Orang yang mampu mempunyai banyak harta. Kedua, untuk pegawai negeri sipil memberikan zakat dari gaji mereka setiap bulannya."

2) Persyaratan Penerima Zakat

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk menerima zakat hanya harus memiliki nomor rekening sebagai bentuk penyaluran zakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Armeddy berikut ini.

"Kita harus membuka rekening zakat jika ingin menerima zakat karena nantinya zakat akan dikirimkan melalui rekening itu. Kedua, ini persyaratan untuk pihak masjidnya bahwasanya kita harus mempunyai gudang tempat penyimpanan zakat berupa barang seperti beras. Kan tidak mungkin beras kita letakkan di halaman masjid. Jadi persyaratannya harus dipenuhi dahulu oleh penerima dan yang menyalurkan zakat."

Persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi penerima zakat juga diminta untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan fotocopy KK. Kemudian si penerima zakat di survei kerumah masing-masing dan di interview oleh petugas lapangan. Hal ini sebagaimana yang telah di

sampaikan oleh Bapak Hendra saat di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

"Syaratnya untuk menjadi mustahiq adalah menyediakan fotocopy KTP, KK dan mengisi biodata, mbak. Lalu kemarin ada dari petugas Masjid At-Taqwa datang kerumah saya, tanya-tanya mengenai penghasilan, rumah, tanggungan keluarga, dan lain-lain. Katanya buat data verifikasi gitu."

Dengan demikian, verifikasi yang dilakukan secara terus menerus dan terjamin keterbaruannya dapat mendukung alokasi dana zakat untuk mustahiq. Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya persyaratan untuk menerima dan menyalurkan zakat harus dimiliki oleh penerima dan penyalur. Hal demikian dimaksudkan agar prosedur dalam penyaluran zakat hingga ke tangan penerima berjalan lancar. Berikut adalah prosedur dalam penyaluran zakat yang dikemukakan oleh Bapak Hendra.

"Sebelum kita meletakkan zakat kepada rakyat maka kita harus survei dulu dan memantau dulu apakah memang orang itu layak mendapatkan zakat jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Setelah zakat diterima, kita harus pastikan dulu jumlah uangnya berapa dan kita bisa kalkulasikan penerima zakat serta berapa zakat yang diterima lalu kita salurkan sesuai ketentuannya."

Maka dari itu, untuk melakukan pendataan tentang umat penerima zakat harus dilakukan secara teliti sehingga pemberian zakat dapat tepat sasaran dan tidak memberikan celah bagi mereka yang menyalah gunakannya. Dalam hal ini perlu dan penting dilakukan tindakan *crosscheck* untuk mengetahui pihak-pihak penerima zakat. Para panitia akan mendatangi rumah umat yang bersangkutan dan membuat pertimbangan untuk memberikan zakat atau tidak sebagaimana persyaratan yang ada. Namun, zakat tidak hanya diberikan secara satu arah. Lebih dari itu, umat atau masyarakat akan diberi bimbingan dan diberdayakan secara menyeluruh untuk mampu mengelola zakat yang diberikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat yang diberikan tidak hanya sekedar memberikan uang atau beras namun mengajak masyarakat untuk peluang atau pemikiran ke masa depan dalam memanfaatkan zakat yang diberikan.

3) Pemberdayaan Zakat

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Masjid At Taqwa ini dimaksudkan supaya masyarakat khususnya di sekitar masjid yang bersangkutan mampu atas dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Yang mana dalam pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirisendiri. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Hendra di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

"Pemberdayaan yang dilakukan oleh Masjid At Taqwa yaitu meliputi pemberian dana kemudian pembinaan dan pendampingan serta pengawasan dan evaluasi atau sebagai tempat konsultasi untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat."

Dalam pengelolaannya, Masjid At Taqwa bekerja sama dengan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana pernyataan Bapak Agus Yaman berikut ini.

"Ya, masjid takwa ini bekerja sama dengan baitul mah kabupaten aceh tenggara. Jadi, karena sudah bekerja sama maka diharapkan kedepannya pengelolaan zakat akan semakin meningkat dan membantu kebutuhan masyarakat. Kerja sama ini penting dikarenakan nanti jika ada acara atau kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat atau umat masjid maka kita bisa diajak dan ikut serta."

b. Kegiatan Pemberdayaan Mustahiq Melalui Zakat di Masjid At Taqwa

Ada beberapa kegiatan pemberdayaan melalui pengelolaan zakat berbasis umat di Masjid At Taqwa yaitu diantaranya :

1) Memberikan Dana Zakat Untuk Usaha Produktif Para Mustahiq

Kegiatan pemberdayaan yang *pertama* yaitu dengan

memberikan dana zakat untuk usaha produktif para mustahiq, sehingga bantuan zakat ini dapat memberikan motivasi serta membangkitkan semangat masyarakat yang kekurangan modal usaha dalam membangun usaha produktif mereka. Hal itu, Bapak Maruan menambahi saat di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut

"Tidak semua fakir miskin dan golongan penerima zakat lainnya tidak memiliki kemampuan mengelola sebuah usaha, banyak di antara mereka yang selama ini sudah memiliki keterampilan berwirausaha, seperti berdagang, berjualan kecil-kecilan dirumah. Bahkan ada juga yang mengelola usahanya dari nol secara mandiri, ada juga yang melanjutkan usaha warisan keluarga. Namun, karena kurangnya modal serta kurang mendapatkan pendampingan dan pembinaan menjadikan usaha yang dikelolanya semakin hari semakin surut. Apalagi masa pandemi seperti ini, mbak. Banyak kebutuhan yang harus di penuhi sementara sumber penghasilan lainnya tidak ada menjadikan modal usaha yang dijalani selama ini ikut di gunakan untuk kebutuhan pokok hariannya."

Dengan adanya dana zakat maka memberikan semangat dan ilham baru kepada mustahiq untuk menerima zakat dan memberdayakannya sebagaimana kemampuan yang dimiliki. Jika mustahiq memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis maka zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang sedemikian. Jadi, semuanya kembali lagi kepada mustahiq, apakah mampu mempergunakan dana zakat dengan seoptimal mungkin atau tidak. Selanjutnya, jika mustahiq merasa kebingungan atau tidak tahu bagaimana memanfaatkan zakat yang diperoleh maka panitia penerima zakat dapat membantu memberikan arahan dan bimbingan yang membangun.

Menurut Sumardjo dalam Endah (2020:137) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya atau lingkungannya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun potensi diri masyarakat dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (*empowering*). Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat ini terdapat tiga aspek pemberdayaan masyarakat yang meliputi (Friedmann dalam Endah, 2020:138), Pertama, *ENABLING* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

Kedua, *EMPOWERING* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang.

Ketiga, *PROTECTING* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pengalaman dan potensimasyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya sekadar mendayagunakan dana zakat yang diberikan. Lebih dari itu, pemberdayaan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan meningkatkan potensi mustahiq dan meminimalisir kelemahan mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat. Maka dari itu, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun potensi diri masyarakat dengan mendorong,

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2) Pembinaan dan Pendampingan

Kegiatan pemberdayaan *kedua* yaitu pembinaan dan pendampingan. Pembinaan diarahkan pada aktivitas koordinasi dan konsultasi. Koordinasi dan konsultasi difokuskan untuk identifikasi jenis usaha yang sesuai dengan potensi mustahiq, perumusan strategi bisnis pengelolaan usaha, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, hingga membangun akses lembaga pembiayaan. Dengan demikian para mustahiq dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan rencana usaha yang akan dirintis sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Agus Yaman berikut ini.

“Pembinaan dilakukan satu kali pada waktu sosialisasi penyerahan dana zakat oleh pihak masjid at taqwa. Sedangkan untuk kegiatan pendampingannya yaitu memberikan berbagai alternatif solusi yang berkenaan dengan pengoperasian dan penyelesaian kendala usaha yang dihadapi oleh kelompok usaha mustahiq. Banyak sekali ditemukan mustahiq yang memiliki usaha seperti usaha toko kelontong dan lainnya tapi mereka masih kurang tahu dan ngerti cara ngelola bisnisnya.”

Mengingat rata-rata mustahiq yang menerima zakat dari Masjid At Taqwa memiliki usaha maka selain memberikan dana zakat, diberikan juga bimbingan dan arahan serta strategi untuk memanfaatkan modal usaha secara optimal. Ini bukanlah tindakan yang mudah karena mustahiq harus menerima pengajaran dari titik nol walaupun ada juga yang sudah paham tentang manajemen usaha. Para mustahiq yang belum memiliki kemampuan dan pengetahuan mumpuni tidak akan dibiarkan kehilangan arah. Dengan demikian, dana zakat tidak hanya berupa uang namun dapat berupa bimbingan maupun motivasi.

3) Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Mustahiq

Kegiatan pemberdayaan yang *ketiga* yaitu kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja mustahiq. Kegiatan pengawasan dilakukan setiap sebulan sekali setelah mendapatkan bantuan zakat. Kegiatan pengawasan ini dibutuhkan panitia masjid untuk datang langsung ke rumah warga supaya bisa mengetahui progres laporan

keuangan per bulan dari si penerima zakat. Namun, evaluasi yang dilakukan oleh pihak Masjid At Taqwa tidak begitu efisien, dikarenakan banyaknya kegiatan di Masjid At Taqwa sehingga evaluasi untuk program zakat ini tidak dilakukan secara rutin. Selain itu, dikarenakan mengingat masa pandemi seperti ini ditetapkan untuk bekerja dirumah atau WFH (*Work From Home*) akan sedikit mempersulit untuk evaluasi. Evaluasi dilakukan sekali setelah pemberian dana zakat. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Hendra saat di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

"Pendampingannya nanti kita minta laporan evaluasi tentang pemanfaatan dari dana zakat yang telah diberikan. Misalnya digunakan untuk usaha dan membeli barang – barang maka akan kami minta catatannya. Hal ini dilakukan supaya pemanfaatan dana zakat optimal dan jelas arah belanjanya kemana, apa yang dibeli, dan kelangsungan barang yang dibeli.jadi, kalau barang yang tidak dibutuhkan maka sia-sia saja dibeli begitu."

Dalam penyaluran zakat di perlukan untuk kegiatan pendataan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan. Zakat juga bisa menghilangkan sifat malas dari para mustahiq dengan hanya mengharapakan bantuan dari orang lain. Sehingga dapat menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para mustahiq, serta diharapkan lambat laun mereka akan bisa keluar dari jerat kemiskinan, lebih dari itu mereka juga bisamengembangkan usaha sehingga di harapkan bisa menjadi seorang muzakki.

c. Kendala dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Zakat di Masjid At Taqwa

Dalam pemberdayaan mustahiq melalui zakat di Masjid At-Taqwa memiliki bebrapa kendala yang dapat ditemukan diantaranya adalah kendala sebagai berikut :

1) Pendampingan

Bukan organisasi namanya jika tidak ada kendala atau halangan. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Masjid At-Taqwa yaitu dalam hal pendampingan. Pendampingan masyarakat bukan hanya sekedar untuk melaporkan dan mengarahkan saja namun harus mendampingi masyarakat atau si penerima zakat ini untuk

mengetahui perkembangan-perkembangan usaha yang mereka jalankan terutama pendamping harus bisa memberikan berbagai alternatif solusi yang berkenaan dengan pengoperasian dan harus bisa menghadapi penyelesaian kendala usaha yang mereka jalankan. Sementara sangat sulit untuk mendapatkan delegasi petugas lapangan untuk mendampingi masyarakat. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Armeddy saat di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

"Kendalanya bagi kami adalah dalam hal pendampingan. Jadi dulu beberapatahun yang lalu kita sudah jalankan program ini tapi belum pernah ada khusus untuk pendampingan. Akan tetapi, sekarang kan makin luas pastinya kan siapa saja yang menjadi mustahiq dan pastinya dari melakukan pendataan, pendampingan, hingga evaluasi belum mempunyai personil-personil yang mampu dalam bidang ini, untuk bisa mengarahkan, melaporkan serta memberikan solusi ketika ada sebuah permasalahan dalam menjalankan sebuah usaha dari si penerima zakat. Sedangkan kami dengan personil yang jumlahnya mungkin terbatas dan itu juga tidak bisa intens dalam mengawal orang-orang penerima zakat."

2) Terbatasnya Personil

Berkaitan dengan kendala dalam program zakat ini juga disampaikan oleh Bapak Hendra melalui pernyataan berikut ini.

"Susahnya karena terbatasnya staf yang bertugas untuk mendata penerima zakat ini. Kalau banyak kan enak melakukan pendataannya enggak memakan waktu lama dan meminimalisir kesalahan. Kalau personilnya juga memadai maka pendampingan dan konsultasi berjalan lancar juga."

Kendala dalam pengelolaan zakat dan memberdayakan mustahiq adalah terbatasnya personil yang bertugas melakukan pendampingan. Dalam hal ini, pihak masjid dapat melakukan rekrutmen untuk menarik beberapa orang dan menjadi pendamping mustahiq dalam memberdayakan dan mengelola zakat sehingga penerima zakat belum bisa mengelola atau memanajemen usaha produktifnya dengan baik. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penyaluran zakat disertai sosialisasi dan edukasi tentang

kewirausahaan. Hal tersebut agar mustahiq memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan (keilmuan) dalam mensejahterakan hidupnya yang sebelumnya terkendala oleh pengetahuan dan modal usaha.

d. Program Masjid At Taqwa dalam Memberdayakan Mustahiq

Masjid At Taqwa juga memberikan program kemitraan dengan kegiatan usaha yang telah beroperasi, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mustahik mengenai pengetahuan berwirausaha dan meningkatkan keterampilan para mustahiq. Berdasarkan hasil observasi yang di peroleh peneliti dari lapangan, ada beberapa dari Masjid At-Taqwa. Adapun progam kerja yang ada di Masjid At- Taqwa. secara umum dibagi menjadi empat progam yaitu sebagai berikut:

1) Program Pengumpulan Dana

Tabel 1.2 Program Pengumpulan Dana

No.	Bentuk Program	Stratei
1.	Zakat emas dan perak	Apabila emas dan perak yang telah dimiliki telah mencapai satu tahun dan nisabnya maka telah wajib dikeluarkan zakatnya. Seorang muslim harus mengeluarkan zakat sejumlah 2,5 %



		dari harta emas dan perak yang dimiliki.
2.	Memberikan zakat hewan ternak	Binatang ternak yang dipelihara dengan kondisi tidak cacat, tidak tua, dan tidak hamil wajib dikeluarkan zakatnya seperti hewan unta, sapi. Kambing, dan domba.
3.	Penarikan zakat	Menjemput zakat langsung ke masyarakat dan penarikan zakat dilakukan setahun sekali.
4.	Zakat pertanian	Zakat pertanian dikeluarkan ketika masa panen tiba dan hasil bersih. Jika bertani dengan tanaman yang dialiri air hujan maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dan bila tanaman dialiri oleh peralatan maka zakat yang diberikan sebanyak 5%.

Sumber: Masjid Agung At Taqwa, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk memberdayakan mustahiq berbasis masjid maka harus dilakukan secara bertahap dan berkala. Melalui tabel tersebut diketahui juga bahwasanya zakat dikumpulkan secara menyeluruh mulai dari masyarakat dan menyebarkan proposal ke donatur hingga melakukan penarikan zakat ke setiap rumah masyarakat yang berkenan memberikan zakat.

Tidak hanya berhenti pada pengumpulan dana saja, tahap selanjutnya adalah bagaimana para mustahiq mengetahui pentingnya kecermatan dalam mengelola zakat yang diberikan. Hal yang harus dilakukan tidak hanya menerima uang dan membelanjakannya tanpa tahu cara melipatgandakannya untuk masa depan.

2) Strategi Perencanaan dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat

Strategi perencanaan yang dilakukan Masjid At-Taqwa dalam

rangkameningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bershadaqah bagi masyarakat Kutacane yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada para warga sekitar melalui Organisasi- organisasi keislaman maupun organisasi lainnya serta penyaluran informasi dari mulut ke mulut. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sekali dengan bentuk sosialisasi yaitu mendatangi organisasi- organisasi keislaman maupun formal di Kutacane.

Isi dari sosialisasi itu adalah penyampaian program kerja yang ada di Masjid At- Taqwa salah satunya yaitu penghimpunan zakat dan sosialisasi tentang pentingnya zakat dan pengelolaan zakat karena Masjid At-Taqwa Kabupaten Kudus bukan hanya menghimpun dana zakat. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan kepada setiap kecamatan atas izin pimpinan masing-masing. Menjelaskan cara penghimpunan dana, bagaimana pendistribusianya dan siapa saja yang berhak mendapatkan dana dari Masjid At-Taqwa. Selain sosialisasi dengan cara mendatangi ke organisasi-organisasi NU dan organisasi formal lainnya, Kabupaten Kutacane dalam rangka mensosialisasikan mengenai zakat juga membuat media sosial khususnya Youtube. Hal demikian dikarenakan pemanfaatan sosialisasi melalui sosial media akan lebih cepat mencapai perhatian khalayak ramai di zaman yang serba canggih ini.

Masjid At-Taqwa Kutacane juga menerapkan strategi perencanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat terwujud dengan baik yaitu dalam pendistribusian dana zakat. Tujuan kerjasama tersebut agar dana zakat dapat tepat sasaran kepada orang yang tidak mampu melalui sejumlah informasi dan pendataan yang telah dilakukan oleh organisasi lainnya. Dengan memberikan surat permohonan dan kriteria masyarakat, melalui Ranting tingkat desa, data mustahik diberikan kepada pihak masjid. Mengenai persyaratan umum yang ditetapkan Masjid At-Taqwa untuk para penerima zakat yaitu dengan mengumpulkan surat keterangan dari masjid yang berisikan bahwasanya orang tersebut benar-benar masyarakat tidak mampu yang harus diberi dana zakat. Adanya pengelolaan zakat juga disambut baik oleh mustahiq melalui pernyataan Bapak Maruan.

“Masyarakat sangat senang karena mereka menganggap bahwa pengelolaan zakat sesuai dengan aturan tertentu dan sudah tepat sasaran dan masyarakat merasa terbantu dari zakat yang dikelola. Saya harapkan pengelolaan zakat semakin ditingkatkan dan diperdayakan semaksimal mungkin zakat yang diberikan oleh orang-orang yang percaya kepada

pengelola masjid at takwa. Jadi marilah kedepannya kita bekerja semaksimal mungkin supaya zakat yang diberikan tidak salah dipergunakan dan dalam memberikannya kepada penerima tidak salah sasaran. Oleh karena itu mari kita perbaiki kesalahan yang ada dan sesuaikan dengan aturan yang berlaku.”

Dengan demikian, adanya pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat melalui zakat mendapat sambutan yang baik dari mustahiq. Ini menandakan bahwa pihak masjid mampu memberikan kesan yang baik kepada para mustahiq melalui sejumlah program yang dituliskan di atas. Maka dari itu, keberhasilan ini harus dijaga dengan baik dan semakin ditingkatkan lagi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Masjid At-Taqwa memiliki program pengumpulan dana melalui pendataan zakat dengan mengakumulasikan para mustahik yang ditetapkan untuk menerima zakat baik dalam bentuk zakat barang maupun zakat harta kemudian tahap terakhir adalah menjalin mitra yang kuat dengan lembaga islam lainnya.
2. Pemberdayaan umat pada Masjid At-Taqwa Kabupaten Aceh Tenggara diwujudkan melalui beberapa program pemberdayaan mustahiq yaitu dengan program maulid peduli marbot, bedah rumah dhuafa, makan bersama penghuni lapas yang dimana pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan, pemberian zakat hingga evaluasi, kemudian adanya program peduli bencana, program mobil sehat dan terapi stroke, serta program zakat produktif, gerobak sehat hingga pemberian pelatihan kepada mustahiq guru, dana beasiswa dan santunan.

5. Daftar Pustaka

- Anggito, Albi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
Baihakki, Budhi, Jurusan Pengembangan, Masyarakat Islam, Fakultas Ilmu, Dakwah Dan, Ilmu Komunikasi, Universitas Islam, and Negri Syarif. 2017. *TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM URBAN FARMING YAYASAN BUNGA MELATI INDONESIA (YBMI) DIPERIGI BARU* Skripsi.

- Cholisin. 2017. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011),"19–20.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif."
Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21, no. 1: 33–54.
- Fajrina, Alifah Nur. 2020. "JIEFeS Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian JIEFeS" 4, no. 1:100– 120.
- Husin Baharuddin. 2017. "Fungsi Masjid Dalam Perspektif Al-Quran Dan As'Sunnah." *Spektra*.
- Ikhsan, M. 2022. "Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) Dan Strategi Fundraising Dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat , Infak , Sedekah , Wakaf) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)" 6: 9925–39.
- Imsar, Nikmatul. 2022. "Analisis Kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 2: 2645–54.
- Jannah, Nurul. 2017. "REVITALISASI PERANAN MASJID DI ERA MODERN (Studi Kasus Di Kota Medan) TESIS." *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3: 28.
file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0A
- Mawaddah. 2022. "STRATEGI OPTIMALISASI MASJID DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KAUM DHUFA" 3, no. 1: 62–70.
- Murpratiwi, Laili. 2019. "PERAN PROGRAM I-SHOP DALAM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN NUSA TENGGARA BARAT (STUDI PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017)," 1–52.
- Mustaming, Syafuddin. 2020. "Fungsi Masjid Dan Perannya Sebagai Pusat Ibadah Dan Pembinaan Umat," 1–4.
- Mustarin, Basyirah. 2017. "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat" 4: 83–95.
- Rohim, Ade Nur. 2019. "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising." *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1: 59–90.
<https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2017. "Analisis Persepsi Muzaki Terhadap

- Preferensi Dan Keputusan Memilih LAZ (Studi Kasus Di Kota Medan Dan Sekitarnya)." *J-EBIS* 2, no. 1: 1–24.
- Salam, Abdul. 2018. "Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik(Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)," 96– 106.
- Soehardi, prof R.A. 2017. "Ciri Ciri Masyarakat Berdaya" 5, no. 5.
- Tambunan, Khairina. 2019. "Analisis Kointegrasi Zakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018" 2: 249–64.
- Tanjung, Mz. 2017. "Pemberdayaan Masyarakat." *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Thariq, panglima. 2017. "ANALISIS PERAN MASJID SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (Studi Kasus Masjid Agung Jami' Kota Malang)."
- Widjanarko, Bambang. 2019. "Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data." *Sats4213/Modul 1*, 1–45.
- Yafiz, Muhammad. 2022. "ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" 1, no. 8: 2141–48.
- Yuliani, Wiwin. 2018. "METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING." *Quanta* 2, no. 2: 83. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.